



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
KEPALA DESA KURUNGREJO
Jl. Pahlawan No 01**

Kode Pos : 64484

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KURUNGREJO
118/01/K/411.515.14/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA KURUNGREJO
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN/KOTA NGANJUK TAHUN 2023**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir
2. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 476/264/411.305/2021 perihal tentang Pembentukan Tim Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten/Kota Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting
2. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan.
4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.

5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kurungrejo
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA DESA KURUNGREJO
JUMARTI, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 188/01/K/411.515.14/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tim Pendamping Keluarga Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten/Kota Nganjuk

No	Desa	Nama	Komponen	No Telp
1	KURUNGREJO	1. Wartinah, A.Md.Keb	Bidan	085843334957 - Indosat
		2. Anik Yuana	Kader TP-PKK	085236507689 - Telkomsel
		3. Yayuk Setiyaningsih	Sub PPKBD	081330545151 - Telkomsel
2	KURUNGREJO	1. Dika Oktavia S	PPKBD	085735322782 - Indosat
		2. Umi Chasanah	Kader TP-PKK	085815530552 - Indosat
		3. Binti Khoirun Ni'mah	Sub PPKBD	085810317900 - Telkomsel
3	KURUNGREJO	1. Finti Fitria Kurnia	Kader TP-PKK	085804071841 - Telkomsel
		2. Khusnul Khotimah	Kader TP-PKK	085236207758 - Telkomsel
		3. Luluk Hanafiah	Sub PPKBD	085331922466 - Telkomsel

Ditetapkan di : Kurungrejo

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA KURUNGREJO



JUMARI, S.Pd